

**EVALUASI PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI KASUS: KABUPATEN BLORA, JAWA TENGAH)**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Enoi Nurdyasari

Nomor Mahasiswa: 21312073

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2026

**EVALUASI PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI KASUS: KABUPATEN BLORA, JAWA TENGAH)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
(FBE) Universitas Islam Indonesia (UII)

Oleh:

Nama: Enoi Nurdyasari

Nomor Mahasiswa: 21312073

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2026

**EVALUASI PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI KASUS: KABUPATEN BLORA, JAWA TENGAH)**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

Nama: Enoi Nurdyasari

Nomor Mahasiswa: 21312073

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 13 Januari 2026

Dosen Pembimbing,



(Dra. Marfuah, M.Si., Ak.)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahahirabbil'aalamiin, pujian dan syukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan berkat, kasih sayang, izin, rezeki, dan anugerah-Nya kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul ***“Evaluasi Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Kabupaten Blora, Jawa Tengah)”***. Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat akademis untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Program Sarjana Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE) Universitas Islam Indonesia (UII).

Selama penelitian dan dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mendapatkan dukungan, petunjuk, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan semua rahmat dan petunjuk-Nya. Oleh karena itu, penulis tetap diperbolehkan untuk menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang di tetapkan.
2. Ibu Dra. Marfuah, M.Si., Ak, sebagai dosen pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, saran serta masukan dengan penuh ketelitian, kesabaran dan pengertian kepada penulis. Sehingga, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Teruntuk cinta pertamaku dan panutanku, Almarhum Bapak Suprptoно tercinta. Beliau memang tidak sempat menemani penulis dalam perjalanan menyusun skripsi, namun selama hidupnya telah menjadi sosok panutan, sumber semangat, dan inspirasi yang tak tergantikan. Doa-doa Bapak, didikan, dan nilai-nilai kehidupan yang Bapak tanamkan akan selalu hidup

dalam diri penulis. Alhamdulillah, penulis kini telah sampai pada tahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai bentuk persembahan terakhir sebelum Bapak benar-benar pergi. Semoga Allah SWT menempatkan Bapak di tempat terbaik disisi Nya. Aamiin ya Rabbal'Alamiin.

4. Teruntuk Ibu Moerat Yuli Astuti tercinta, sosok luar biasa yang selalu hadir dalam doa, semangat, dan pengorbanan tanpa henti. Terimakasih atas cinta yang tak tergantikan, atas air mata dan doa yang selalu menyertai setiap langkah penulis hingga sampai di titik ini. Semoga Allah SWT selalu senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada ibu.
5. Dan untuk kakak Ariyus Febryantono selaku kakak kandung penulis yang sudah sangat sabar, memberikan dukungan, mendoakan, dan memberi semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CfrA, CertIPSAS, selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
7. Seluruh Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Joko Prasetyo selaku calon suami penulis yang telah memberikan perhatian, dukungan, arahan dan masukan kepada penulis. Sehingga, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Terakhir, kepada diri saya sendiri Enoi Nurdyasari yang sudah berusaha, dan bertahan sampai saat ini untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sepenuhnya menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, karena masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan, penyusunan, penyajian, ataupun dari yang lainnya. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran agar memberi manfaat, dan pelajaran di masa depan.

Yogyakarta, 13 Januari 2026

Penyusun

(Enoi Nurdyasari)

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Januari 2026

Penyusun


(Enoi Nurdyasari)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**EVALUASI PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA
DESA (STUDI KASUS: KABUPATEN BLORA, JAWA TENGAH)**

Disusun oleh : Enoi Nurdyasari

Nomor Mahasiswa : 21312073

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Rabu, 04 Februari 2026

Penguji/Pembimbing Skripsi : Marfuah, Dra., M.Si

Penguji : Sigit Handoyo, SE., M.Bus., CFra.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Ledok, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala desa, badan permusyawaratan desa (BPD), sekretaris, dan bendahara serta observasi lapangan dan beberapa dokumentasi Infografis APBDes, dan Laporan Realisasi anggaran tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas telah diterapkan melalui proses perencanaan yang melibatkan masyarakat, pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada BPD dan masyarakat. Prinsip transparansi diwujudkan melalui publikasi APBDes, penyelenggaraan musyawarah desa, dan pemasangan papan informasi desa. Namun demikian, penerapannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, keterlambatan administrasi, belum tersedianya media transparansi berbasis digital, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam tahap pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Ledok telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan kapasitas aparatur desa dan penguatan partisipasi masyarakat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih akuntabel dan transparan.

Kata kunci: akuntabilitas, transparansi, dana desa, pemerintahan desa, good governance.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of the principles of accountability and transparency in the management of Village Funds in Ledok Village, Sambong District, Blora Regency, Central Java. This research employs a qualitative method. Data were collected through in-depth interviews with the village head, members of the Village Consultative Body (BPD), the village secretary, and the village treasurer, as well as field observations and documentation, including the 2024 Village Budget Infographic (APBDes) and the Budget Realization Report. The results indicate that the principle of accountability has been implemented through participatory planning processes involving the community, the execution of activities in accordance with the established plans, and the preparation of accountability reports submitted to the BPD and the community. The principle of transparency is reflected in the publication of the Village Budget, the implementation of village deliberation meetings, and the installation of public information boards. However, its implementation has not yet been fully optimal due to several constraints, including limited human resource capacity, administrative delays, the absence of digital-based transparency media, and low levels of community participation in the monitoring stage. This study concludes that the management of Village Funds in Ledok Village has been carried out fairly well; however, further improvements in the capacity of village officials and the strengthening of community participation are necessary to achieve more accountable and transparent village governance.

Keywords: accountability, transparency, village fund, village governance, good governance.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II.....	8
KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Teori Good Governance	8
2.1.2 Teori Akuntansi Sektor Publik	8

2.1.3 Teori Stewardship.....	9
2.2 Konsep – Konsep Relevan	9
2.2.1 Konsep Akuntabilitas Publik.....	9
2.2.2 Konsep Transparansi Publik.....	10
2.3 Pengelolaan Dana Desa.....	11
2.4 Penelitian Terdahulu.....	12
BAB III	16
METODE PENELITIAN.....	16
3.1 Jenis Penelitian.....	16
3.2 Fokus Penelitian	17
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	18
3.4 Sumber Data.....	18
BAB IV	22
HASIL DAN PEMBAHASAN	22
4.1 Gambaran Umum Desa Ledok.....	22
4.2 Data Khusus Penelitian	23
4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	25
4.3.2 Penerapan Prinsip Transparansi	26
4.3.3 Faktor Pendukung Akuntabilitas dan Transparansi.....	27
4.3.4 Faktor Penghambat Akuntabilitas dan Transparansi	27

BAB V	29
SIMPULAN DAN SARAN	29
5.1 Kesimpulan	29
5.4 Saran.....	30
REFERENSI	31
LAMPIRAN.....	33
Lampiran 1 - Wawancara	33
Lampiran 2 - Lembar Observasi Lapangan.....	34
Lampiran 3 - Dokumentasi Kegiatan	35

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....13

Tabel 4.1 Data Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa.....23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian.....	15
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia terus meneruskan kebijakan desentralisasi fiskal untuk memastikan pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa. Salah satu wujud nyata kebijakan tersebut adalah pembentukan dana desa, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana desa adalah alat penting yang memungkinkan desa untuk lebih mandiri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan mendorong percepatan pembangunan yang didasarkan pada potensi lokal. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pelayanan publik adalah tujuan utama dari kebijakan ini.

Dana desa telah menjadi salah satu program strategis nasional sejak direncanakan pada tahun 2015. Jumlah dana desa yang di berikan selama hampir 10 tahun mencapai lebih dari Rp 539 triliun, menurut data dari kementerian keuangan republik indonesia (2024). Namun, anggaran yang besar diiringi dengan masalah pengelolaan yang lebih besar, terutama dalam hal penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kedua prinsip dasar dari konsep good governance adalah keterbukaan, pertanggungjawaban, dan keterlibatan publik dalam pengelolaan keuangan negara.

Banyak desa masih menghadapi kesulitan dalam menerapkan kedua prinsip tersebut. Hasil pemantauan komisi pemberantasan korupsi (KPK) tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 600 kasus penyimpangan dana desa terjadi di berbagai wilayah Indonesia sejak tahun 2015, termasuk penyalahgunaan anggaran, laporan keuangan fiktif, dan manipulasi kegiatan pembangunan. Sementara itu, hasil audit badan pemeriksa keuangan (BPK) tahun 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar temuan terkait dana desa dengan sistem pertanggungjawaban dan ketidaklengkapan dokumen.

Fenomena ini menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas yang berarti bahwa pemerintah desa harus bertanggungjawab atas semua operasi yang menggunakan dana publik belum sepenuhnya berjalan baik. Sebaliknya dengan transparansi yang dibutuhkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dana desa sering diabaikan. Penyebab utama adalah pemahaman yang buruk tentang aparatur desa, kurangnya fungsi pengawasan internal, dan minimnya partisipasi masyarakat.

Situasi serupa juga terjadi di beberapa daerah di Kabupaten Blora, Jawa Tengah salah satunya adalah Desa Ledok di Kecamatan Sambong. Hasil wawancara awal dengan masyarakat dan perangkat desa menunjukkan bahwa proyek pembangunan telah berjalan sesuai rencana, tetapi keterbukaan informasi masih belum optimal. Laporan pertanggungjawaban keuangan, dokumentasi kegiatan dan informasi tentang anggaran dana desa belum sepenuhnya diberikan kepada masyarakat umum. Hal ini menyebabkan

beberapa warga tidak tahu dengan jelas bagaimana dana desa digunakan yang menyebabkan mereka memiliki pandangan buruk tentang pengelolaan keuangan desa. Hasil pemeriksaan inspektorat Kabupaten Blora (2023) juga menunjukkan ketidaksesuaian antara rencana anggaran dengan realisasi kegiatan di beberapa desa termasuk Desa Ledok dan keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Meskipun tidak ada penyalahgunaan dana yang jelas, kelemahan sistem dokumentasi dan transparansi informasi menjadi catatan penting dalam upaya meningkatkan akuntabilitas publik di tingkat desa.

Prinsip akuntabilitas dan transparansi sesungguhnya telah diamanatkan dalam berbagai regulasi, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menegaskan bahwa pengelolaan dana desa harus dilakukan secara *transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran*. Selain itu, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 juga menekankan pentingnya publikasi informasi terkait penggunaan dana desa melalui papan informasi, media daring, atau forum musyawarah desa. Dalam konteks teori, Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas sektor publik adalah kewajiban entitas publik untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan kepada pihak yang memiliki hak untuk menilai. Sedangkan menurut Sedarmayanti (2017), transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah terhadap akses informasi publik sebagai sarana untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Kedua prinsip ini saling

berkaitan, di mana akuntabilitas tidak akan terwujud tanpa adanya transparansi, dan sebaliknya, transparansi tidak akan bermakna tanpa adanya pertanggungjawaban yang jelas. Selain itu, penerapan kedua prinsip tersebut juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur desa, sistem pengawasan, dan tingkat partisipasi masyarakat. Desa dengan aparatur yang kompeten dan masyarakat yang aktif mengawasi biasanya memiliki tingkat akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik. Sebaliknya, di desa yang masih bergantung pada perangkat lama dengan keterampilan administrasi terbatas, seringkali terjadi kesalahan dalam penyusunan laporan dan rendahnya keterbukaan informasi publik.

Penelitian ini menjadi penting karena hingga saat ini belum banyak penelitian yang secara spesifik mengevaluasi penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi di Desa Ledok, Kabupaten Blora. Sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada desa-desa lain di Jawa Tengah, seperti di Sleman (Sari, 2020), Banyumas (Rahmawati, 2021), dan Purbalingga (Lestari, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris baru tentang bagaimana prinsip akuntabilitas dan transparansi diterapkan di Desa Ledok serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukungnya. Secara akademis, penelitian ini juga memiliki kontribusi teoritis dalam memperkaya literatur tentang governance di tingkat mikro, khususnya pada pengelolaan keuangan desa. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam memperbaiki sistem pelaporan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Dengan demikian, penelitian berjudul *“Evaluasi Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Ledok, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah)”* ini menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana penerapan kedua prinsip tersebut telah dilaksanakan, bagaimana bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta upaya apa saja yang perlu dilakukan agar pengelolaan dana desa benar-benar mencerminkan nilai good governance, yaitu pemerintahan yang bersih, terbuka, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa ledok, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora?
2. Bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Ledok?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi di Desa Ledok?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengevaluasi bagaimana prinsip akuntabilitas digunakan dalam pengelolaan dana desa di Desa Ledok.

2. Mengevaluasi bagaimana prinsip transparansi digunakan dalam pengelolaan dana desa di Desa Ledok.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi di tingkat desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: Menambah wawasan akademik mengenai teori akuntabilitas publik dan transparansi dalam konteks pemerintahan desa.
2. Manfaat Praktis: Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dan pihak pengawas dalam memperbaiki tata kelola dana desa.
3. Manfaat Sosial: Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dan kontrol social terhadap penggunaan dana publik.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab satu pada penelitian ini akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab satu ini merupakan bab pembuka dan memberikan gambaran awal mengenai keseluruhan penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab dua ini akan menguraikan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang nantinya akan disesuaikan dengan beberapa teori yang sesuai.

BAB 111 METODOLOGI PENELITIAN

Bab tiga penelitian ini akan menjelaskan jenis penelitian, sumber data, teknik pengambilan data, teknik analisis data.

BAB 1V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab empat penelitian ini menyajikan tentang hasil dan pembahasan penelitian pada rumusan masalah sebelumnya. Pada setiap sub bab akan menjelaskan satu dari pertanyaan pada rumusan masalah. Selain itu, peneliti juga menyajikan kesimpulan untuk keseluruhan masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab lima adalah bagian penutup pada penelitian ini. Bab ini berisi simpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Good Governance

Sebagaimana dijelaskan dalam teori good governance, penyelenggaraan pemerintah yang baik harus dilandasi oleh prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan. UNDP (2007) mendefinisikan good governance sebagai suatu proses pengelolaan urusan publik yang menekankan keterbukaan, tanggung jawab, dan keadilan, serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban moral dan administrasi untuk melayani kepentingan publik secara jujur. Selanjutnya, Sedarmayanti (2017) menyatakan bahwa pemerintahan yang menempatkan wewenang dan tanggung jawab yang seimbang dengan tujuan menumbuhkan kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban yang jelas. Partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan adalah prinsip utamanya. Untuk menerapkan teori ini dalam pemerintahan desa, pemerintah desa harus mengelola dan publik secara transparan dan bertanggung jawab menghasilkan tata kelola keuangan desa yang bersih dan dipercaya masyarakat.

2.1.2 Teori Akuntansi Sektor Publik

Teori Akuntansi Sektor publik menjelaskan tentang bagaimana lembaga pemerintah menyimpan catatan, mengawasi, dan meminta

pertanggungjawaban atas pengeluaran sumber daya publik. Menurut Mardiasmo (2018), akuntansi sector publik berfungsi sebagai sumber informasi keuangan yang bermanfaat untuk proses pengambilan keputusan dan menunjukkan tanggung jawab publik. Sistem ini memastikan bahwa dana publik digunakan secara teratur, efektif, dan terbuka. Akuntansi sector publik mencakup aspek seperti kinerja, efisiensi, dan kepatuhan terhadap aturan selain laporan keuangan Mahmudi (2019). Dalam pemerintah desa, teori ini menjadi dasar bahwa dana pemerintah pusat harus dikelola dengan transparansi, akuntabilitas, dan laporan yang dapat diakses publik.

2.1.3 Teori Stewardship

Donaldson dan Davis (1991) menciptakan teori stewardship yang menyatakan bahwa pengelola organisasi akan bertindak demi kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi. Menurut teori ini, pemerintah adalah pengelola amanah publik yang harus menggunakan sumber daya negara secara efektif dan jujur. Selanjutnya, Davis, Schoorman, dan Donaldson (1997) menjelaskan bahwa hubungan antara masyarakat sebagai pimpinan dan pemerintah berbasis kepercayaan. Dalam teori ini menekankan bahwa dalam pengelolaan dana desa, kejujuran, tanggung jawab, dan moralitas aparat desa sangat penting untuk mempertahankan amanah dan membangun kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabilitas.

2.2 Konsep – Konsep Relevan

2.2.1 Konsep Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat.

Mardiasmo (2018) menyebutkan bahwa akuntabilitas publik mencakup kewajiban memberikan laporan dan penjelasan atas kebijakan serta hasil pelaksanaan program. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan keuangan, tetapi juga mencakup tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil pembangunan. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN-RI, 2008), akuntabilitas publik terdiri dari empat aspek utama, yaitu akuntabilitas keuangan, manajerial, program, dan kebijakan. Setiap aspek menuntut keterbukaan dan kejelasan pertanggungjawaban agar masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah. Sedarmayanti (2017) menambahkan bahwa akuntabilitas juga bersifat moral, karena menggambarkan tanggung jawab etis pemerintah untuk melayani kepentingan publik secara jujur dan terbuka. Dalam konteks dana desa, akuntabilitas diwujudkan melalui pelaporan keuangan dan penyampaian hasil kegiatan pembangunan secara terbuka kepada masyarakat.

2.2.2 Konsep Transparansi Publik

Transparansi publik adalah keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang relevan dan mudah diakses masyarakat. Salah satu prinsip utama pemerintah yang baik adalah transparansi, menurut UNDP (2007) yang memungkinkan masyarakat mengetahui bagaimana dana publik digunakan dan proses pengambilan keputusan. Pemerintah yang transparan yang memungkinkan orang untuk berpartisipasi dalam pemerintah dan melihat bagaimana pemerintah beroperasi. Menurut Sedarmayanti (2017), mencakup penyediaan informasi yang akurat, lengkap, dan dapat diakses secara bebas untuk menilai kinerja pemerintah. Keterbukaan seperti ini dapat menghentikan korupsi

dan membuat partisipasi publik meningkat. Transparansi dalam pemerintahan desa dapat dilihat melalui publikasi APBDes, Laporan Realisasi Anggaran, dan hasil pembangunan. Rohman (2020) mengatakan transparansi meningkatkan pengawasan publik dan membuat masyarakat percaya pada pemerintah desa sebagai pengelola dana desa/publik.

2.3 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa merupakan bagian penting dari penerapan prinsip *good governance* di tingkat lokal. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran guna menjamin keadilan dan efisiensi dalam pemanfaatan dana publik.

Menurut Mardiasmo (2018), pengelolaan keuangan publik harus menjamin bahwa setiap dana yang berasal dari masyarakat di gunakan secara efisiensi, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan maupun administratif. Dalam konteks pemerintahan desa, dana desa berfungsi sebagai instrument utama dalam memperkuat kemandirian desa, mendorong pertumbuhan ekonomi desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pembangunan dan pemberdayaan berbasis potensi lokal. Pengelolaan dana desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kemampuan perangkat desa dalam melaksanakan prinsip tata kelola keuangan yang baik. Menurut Sedarmayanti (2017), tiga faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah kapasitas sumber daya manusia perangkat desa, efektivitas

pengawasan, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Oleh karena itu, desa yang memiliki perangkat pemerintahan yang kompeten dan masyarakat yang aktif dalam pengawasan biasanya menunjukkan tingkat akuntabilitas dan transparansi yang lebih tinggi dibanding desa yang kurang partisipatif. Dengan demikian, pengelolaan dana desa yang efektif menjadi syarat utama bagi terwujudnya pemerintahan desa yang bersih, terbuka, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan prinsip *good governance* yang di tekankan oleh pemerintah Indonesia.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu penting dilakukan untuk memahami sejauh mana topik tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa telah diteliti sebelumnya. Tinjauan ini juga berfungsi sebagai dasar konseptual bagi peneliti dalam mengidentifikasi kesenjangan penelitian serta memperkuat argumentasi teoritis penelitian saat ini. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa di berbagai daerah Indonesia belum sepenuhnya optimal. Faktor yang sering menjadi kendala meliputi keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya sistem pengawasan, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Untuk memperjelasnya, berikut disajikan ringkasan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Lokasi Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sari (2020)	Desa Trimulyo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta	Akuntabilitas Dana Desa	Menunjukkan peningkatan akuntabilitas melalui pelaporan terbuka, namun masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia perangkat desa.
2	Rahmawati (2021)	Desa Karanglewas, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah	Transparansi dan Partisipasi Masyarakat	Transparansi meningkat karena keterlibatan aktif masyarakat dalam musyawarah desa dan pengawasan program pembangunan.

3	Putra (2022)	Desa Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah	Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Dana Desa	Pengawasan aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mampu menekan penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.
4	Lestari (2023)	Desa Karanganyar, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah	Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa	Partisipasi masyarakat yang tinggi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas dan pencegahan penyalahgunaan dana.

Dari berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh kapasitas perangkat desa, sistem pengawasan internal, dan tingkat partisipasi masyarakat. Ketiga faktor tersebut menjadi fondasi utama bagi tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*). Penelitian ini berupaya melanjutkan kajian sebelumnya dengan fokus pada evaluasi penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Ledok, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai bagaimana kedua prinsip tersebut diimplementasikan pada tingkat desa serta kendala yang dihadapi dalam praktiknya.

2.6 Kerangka Penelitian

Gambar dibawah menjelaskan bagaimana model penelitian yang menjadi acuan penelitian

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang berkaitan dengan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Metode ini menekankan pada pemahaman makna, proses, serta konteks sosial dari sudut pandang partisipasi secara langsung di lapangan. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif digunakan ketika peneliti ingin menelusuri makna mendalam dari suatu peristiwa atau perilaku manusia berdasarkan pengalaman individu dan interaksi sosial yang terjadi secara alami. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang kaya, mendalam, dan deskriptif tentang bagaimana prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan diterapkan di tingkat desa. Sementara itu, pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada satu lokasi dan objek tertentu, yaitu Desa Ledok, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Menurut Yin (2018), studi kasus merupakan pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki fenomena secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata, di mana batas antara fenomena dan konteksnya tidak tampak jelas. Pendekatan ini cocok untuk menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” suatu kebijakan diterapkan.

Melalui pendekatan studi kasus, peneliti dapat menggambarkan secara komprehensif bagaimana pemerintah desa mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dan transparansi, faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya, serta dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan desa. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai praktik pengelolaan dana desa di lapangan.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan arah utama yang menjadi pusat perhatian dalam proses pengumpulan dan analisis data. Fokus ini disusun untuk memperjelas ruang lingkup penelitian agar hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019). Penelitian ini difokuskan pada evaluasi penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Ledok, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Fokus ini dipilih karena kedua prinsip tersebut merupakan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*) sebagaimana ditegaskan oleh Sedarmayanti (2017) bahwa akuntabilitas dan transparansi adalah fondasi utama dalam sistem pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien. Dengan demikian, fokus penelitian ini diarahkan untuk memahami secara mendalam bagaimana pemerintah Desa Ledok mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa, serta mengidentifikasi upaya yang dilakukan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*)

sebagaimana ditekankan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ledok, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi ini dipilih karena Desa Ledok telah menerima dana desa secara rutin sejak tahun 2015 dan menunjukkan praktik pengelolaan yang relatif baik, namun masih menghadapi kendala administratif dan transparansi informasi publik. Waktu penelitian dilaksanakan pada Oktober hingga Desember 2025, mencakup tahap observasi, wawancara, pengumpulan dokumen, dan analisis data.

3.4 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Penggunaan kedua jenis data ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan mendalam terkait penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Ledok, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora.

3.4.1 Sumber Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan kepala desa, sekretaris desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kaur perencanaan desa.

3.4.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), laporan realisasi kegiatan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan masyarakat untuk menggali penerapan akuntabilitas dan transparansi (Creswell, 2018). Ketiga teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang akurat, mendalam, dan relevan dengan tujuan penelitian mengenai penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Ledok, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora Jawa Tengah.

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan Kepala Desa Ledok (Ibu Sri Lestari) dan beberapa pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk menggali informasi mendalam mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta pengawasan dana desa.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung kegiatan pemerintahan desa, seperti musyawarah desa, laporan realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban, serta pembangunan jalan desa. Observasi ini

membantu peneliti melihat secara nyata penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dilapangan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk pengumpulan berbagai bukti tertulis dan visual yang mendukung proses analisis pengelolaan dana desa di Desa Ledok. Dokumen yang dihimpun meliputi Infografis APBDes Tahun Anggaran 2024 dan Laporan Realisasi APBDes Tahun 2024 yang di publikasikan secara resmi oleh Pemerintah Desa Ledok. Infografis APBDes, yang ditempatkan pada papan informasi desa, memuat rincian pendapatan dan belanja desa sehingga menjadi bentuk nyata dari penerapan prinsip transparansi. Sementara itu, Laporan Realisasi APBDes memberikan data terstruktur mengenai jumlah anggaran, realisasi keuangan, sehingga menunjukkan bagaimana pemerintah desa mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk mengolah data yang diperoleh wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode ini bertujuan menggambarkan secara sistematis penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Menurut Sugiyono (2019), analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran akurat mengenai fakta yang diteliti tanpa memanipulasi variabel. Sementara Moleong (2017) menyatakan bahwa analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan menggunakan makna data secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang benar. Dengan demikian, penulis menjelaskan

secara ringkas namun menyeluruh bagaimana prinsip akuntabilitas dan transparansi diterapkan di Desa Ledok, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Adapun langkah – langkah analisis data dalam penelitian ini meliputi:

1. Reduksi Data: Pada tahap ini, peneliti memilih dan menyederhanakan data yang di peroleh dari lapangan agar fokus pada tujuan penelitian memberikan informasi tentang keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa.
2. Penyajian Data: Data yang sudah diseleksi kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif tabel, ataupun kutipan hasil wawancara. Tujuannya agar peneliti dapat dengan mudah melihat hubungan antar data dan memahami temuan penelitian secara menyeluruh.
3. Kesimpulan: Terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan dari informasi selama proses analisis. Kesimpulan yang di peroleh kemudian dicek kembali dengan data untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar, akurat, dan dapat dipercaya.

Melalui tahapan langkah – langkah tersebut, peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana prinsip akuntabilitas dan transparansi diterapkan dalam pengelolaan dana desa di Desa Ledok, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora Jawa Tengah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Ledok

Desa Ledok merupakan salah satu desa di Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini memiliki luas wilayah yang didominasi oleh lahan pertanian dan pemukiman. Penduduk Desa Ledok berjumlah sekitar 1.331 kepala keluarga, dengan mata pencaharian utama sebagai petani, dan penambang minyak bumi. Secara pemerintahan, Desa Ledok dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh 8 perangkat desa. Struktur kelembagaan desa mencakup Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan kelompok masyarakat seperti PKK, karang taruna, serta kelompok tani. Desa ini juga memiliki sarana publik seperti balai desa, posyandu, masjid, dan fasilitas pendidikan dasar.

Desa Ledok menerima Dana Desa secara rutin sejak tahun 2015. Pada tahun anggaran 2024, desa memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp1,94 miliar. Dana tersebut digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu fokus pembangunan tahun 2024 adalah peningkatan infrastruktur jalan desa sepanjang 850 m, yang menjadi akses utama mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian. Secara umum, kondisi sosial masyarakat yang cukup partisipatif serta komitmen pemerintah desa dalam mengelola anggaran menjadi faktor penting dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

4.2 Data Khusus Penelitian

Berikut adalah data khusus dalam penelitian ini berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ledok Tahun Anggaran 2024. Dokumen ini digunakan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa:

Tabel 4. 1 Data Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA LEDOK KECAMATAN SAMBONG KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2024				
U R A I A N	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		99.500.000,00	99.500.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.841.051.900,00	1.838.651.288,00	2.400.612,00
Dana Desa		1.007.287.000,00	1.007.287.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		37.064.900,00	37.064.900,00	0,00
Alokasi Dana Desa		436.700.000,00	434.299.388,00	2.400.612,00
Bantuan Keuangan Provinsi		260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		982.961,00	982.961,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.941.534.861,00	1.939.134.249,00	2.400.612,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		532.666.561,00	529.572.475,00	3.094.086,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		981.732.000,00	981.732.000,00	0,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		77.980.000,00	77.980.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		241.156.300,00	226.955.000,00	14.201.300,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		108.000.000,00	108.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.941.534.861,00	1.924.239.475,00	17.295.386,00
SURPLUS / (DEFISIT)		0,00	14.894.774,00	(14.894.774,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		20.999.269,00	20.999.269,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		15.200.000,00	15.200.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		5.799.269,00	5.799.269,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		5.799.269,00	20.694.043,00	(14.894.774,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Ledok, 28 May 2025

KEPALA DESA

SRI LESTARI

Berdasarkan laporan tersebut, penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Ledok sudah diterapkan melalui tahap perencanaan yang diselenggarakan secara musyawarah desa melibatkan RT/RW, BPD, tokoh masyarakat, PKK, kelompok tani, pelaksanaanya dana digunakan sesuai rencana (jalan desa 850 m), terbuka untuk diawasi oleh masyarakat, serta pelaporan realisasi anggaran yang disampaikan BPD, masyarakat (musyawarah + papan informasi) dan di upload ke Inspektorat Kabupaten Blora Jawa Tengah. Total pendapatan desa yang dianggarkan sebesar Rp1.941.534.861,00, dengan realisasi sebesar Rp1.939.134.249,00. Selisih pendapatan yang terjadi relatif kecil, yaitu Rp2.400.612,00, yang menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan desa telah dilaksanakan secara cukup efektif dan sesuai dengan perencanaan. Sumber pendapatan desa berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADes) serta pendapatan transfer, yang meliputi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bantuan keuangan provinsi, dan bantuan keuangan kabupaten/kota. Pada sisi belanja desa, total anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.941.534.861,00, dengan realisasi sebesar Rp1.924.239.475,00. Perbedaan antara anggaran dan realisasi belanja sebesar Rp17.295.386,00 menunjukkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan. Belanja desa dialokasikan ke beberapa bidang utama, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana dan keadaan darurat. Selanjutnya, pada komponen pembiayaan, terdapat penerimaan pembiayaan sebesar Rp20.999.269,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp15.200.000,00, sehingga menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp5.799.269,00. Berdasarkan

perhitungan akhir, desa mengalami Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berjalan sebesar Rp20.694.043,00. Secara keseluruhan, data realisasi APBDes tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Ledok telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara tertib, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang tercermin dari kesesuaian antara anggaran dan realisasi serta penyajian laporan keuangan secara jelas dan terbuka.

4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.3.1 Penerapan Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Ledok sudah diterapkan melalui tahap perencanaan yang diselenggarakan secara musyawarah desa melibatkan RT/RW, BPD, tokoh masyarakat, PKK, kelompok tani, pelaksanaanya dana digunakan sesuai rencana (jalan desa 850 m), terbuka untuk diawasi oleh masyarakat, serta pelaporan realisasi anggaran yang disampaikan BPD, masyarakat (musyawarah + papan informasi) dan di upload ke Inspektorat Kabupaten Blora Jawa Tengah. Tingkat partisipasi masyarakat tidak ada angka persentase standar yang baku, menandakan bahwa proses penetapan program dan anggaran berlangsung secara terbuka dan mempertimbangkan kebutuhan warga. Dokumen perencanaan APBDes juga disusun secara formal sebelum diajukan untuk disahkan sehingga memastikan adanya dasar hukum dan administratif yang jelas. Pada tahap pelaksanaan, penggunaan Dana Desa tercapai sesuai rencana, terutama pada program pembangunan jalan desa sepanjang 850 m. Observasi lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terbuka sehingga

masyarakat dapat mengawasi prosesnya. Kehadiran bukti fisik pembangunan memperkuat bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan publik, bukan sekadar tercatat dalam administrasi.

Tahap pelaporan juga menunjukkan tingkat akuntabilitas yang baik. Laporan realisasi anggaran disusun dan disampaikan kepada BPD dalam waktu akhir bulan juli untuk semester pertama dan akhir bulan januari untuk tahun berikutnya, masih dalam batas maksimal 3 bulan yang ditetapkan pemerintah. Laporan tersebut mencakup rincian pendapatan, realisasi belanja, serta capaian kegiatan. Selain disampaikan kepada BPD, informasi pelaporan juga dibuka kepada masyarakat melalui forum musyawarah pertanggungjawaban dan papan informasi desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan pertanggungjawaban publik secara memadai.

4.3.2 Penerapan Prinsip Transparansi

Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Ledok melalui tahap Infografis APBDes dipasang di papan informasi, musyawarah desa sebagai informasi dan partisipasi dan dokumentasi fisik bukti nyata penggunaan dana desa. Informasi yang ditampilkan mencakup rincian pendapatan dan belanja desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Transparansi juga tercermin dalam pelaksanaan musyawarah desa. Musyawarah ini menjadi ruang bagi pemerintah desa untuk menyampaikan informasi penggunaan anggaran, rencana kegiatan, dan capaian pembangunan. Masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, memberikan

masukan, atau menyampaikan keberatan terkait program yang direncanakan maupun yang sudah berjalan.

Selain itu, transparansi juga terlihat dari pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dokumentasi kegiatan fisik, seperti pembangunan jalan desa, menunjukkan bahwa penggunaan dana dapat dilihat dan diawasi langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, transparansi tidak hanya berbentuk dokumen, tetapi juga diwujudkan dalam aktivitas nyata yang dapat dipantau publik.

4.3.3 Faktor Pendukung Akuntabilitas dan Transparansi

Beberapa faktor pendukung akuntabilitas dan transparansi di Desa Ledok. Komitmen pemerintah desa untuk membuka informasi publik menjadi faktor utama yang mendorong proses pengelolaan keuangan berjalan terbuka. Peran BPD yang aktif dalam melakukan monitoring dokumen resmi (APBDes, laporan realisasi anggaran), partisipasi masyarakat di tahap perencanaan dan dokumentasi pembangunan yang dapat diakses. Tingginya keterlibatan masyarakat pada tahap perencanaan turut mendukung penyusunan program yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Sistem dokumentasi pembangunan yang rapi dan mudah diakses juga menjadi faktor penting dalam menjaga transparansi.

4.3.4 Faktor Penghambat Akuntabilitas dan Transparansi

Meskipun penerapan akuntabilitas dan transparansi tergolong baik, terdapat beberapa faktor penghambat yang masih perlu diperhatikan. SDM desa yang terbatas keterlambatan pada input data (hingga 12 hari), belum ada platform

transparansi digital (website), dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan hanya (40%) perlu peningkatan kapasitas SDM & sarana informasi. sehingga proses evaluasi belum berjalan optimal. Faktor penghambat ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas perangkat desa dan penyediaan sarana informasi yang lebih modern agar pengelolaan Dana Desa dapat lebih efektif dan terbuka.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pengelolaan Dana Desa di Desa Ledok telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan cukup baik. Akuntabilitas tercermin dari perencanaan yang melibatkan masyarakat, pelaksanaan program yang sesuai rencana terutama pembangunan jalan desa 850 m, serta pelaporan keuangan yang disampaikan tepat waktu kepada BPD dan masyarakat. Transparansi berjalan melalui publikasi APBDes, musyawarah desa, serta dokumentasi kegiatan fisik yang mudah diakses warga. Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan SDM perangkat desa, lambatnya input data Siskeudes, belum optimalnya transparansi digital, serta rendahnya partisipasi masyarakat pada tahap pengawasan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa dan perluasan media informasi menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola dana desa ke depan.

5.2 Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis dan akademis. Secara praktis, temuan penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi Desa Ledok dalam memperbaiki sistem pengelolaan dana desa, khususnya pada aspek peningkatan kompetensi dan penguatan transparansi berbasis digital. Secara akademis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji

akuntabilitas dan transparansi dana desa, terutama pada konteks desa dengan karakteristik sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat terbatas.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya keterbatasan waktu penelitian sehingga pengamatan terhadap proses pengelolaan dana desa belum dapat dilakukan secara mendalam dalam jangka panjang. Selain itu, penelitian hanya berfokus pada satu desa, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas.

5.4 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Desa Ledok perlu meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan, khususnya melalui pelatihan penggunaan aplikasi Siskeudes agar proses pencatatan lebih cepat dan akurat. Desa juga diharapkan mengembangkan media transparansi berbasis digital, seperti website atau kanal informasi resmi, sehingga publikasi APBDes dan laporan kegiatan dapat diakses lebih luas oleh masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat perlu diperkuat tidak hanya pada tahap perencanaan, tetapi juga dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan agar akuntabilitas dapat tercapai secara menyeluruh. BPD juga perlu terus mengoptimalkan fungsi pengawasan untuk memastikan penggunaan dana desa berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat.

REFERENSI

- Arikunto, S. (2021). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. California: Sage Publications.
- Inspektorat Kabupaten Blora. (2024). *Laporan hasil pemeriksaan pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023*. Blora: Pemerintah Kabupaten Blora.
- LAN-RI. (2008). *Pedoman akuntabilitas kinerja instansi pemerintah*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lestari, D. (2023). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 75–84.
- Mahmudi. (2019). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. California: Sage.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Putra, A. (2022). Peran BPD dalam pengawasan dana desa di Kabupaten Sragen. *Jurnal Akuntansi dan Pemerintahan*, 9(1), 42–51.
- Rahmawati, N. (2021). Transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 8(2), 90–98.
- Rohman, A. (2020). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 55–63.
- Sari, M. (2020). *Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Sleman*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

- Sedarmayanti. (2017). Good governance: Kepemimpinan yang efektif dan efisien. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- UNDP. (2007). Governance for sustainable human development. New York: United Nations Development Programme.
- Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods. California: Sage Publications.

LAMPIRAN

Lampiran 1 - Wawancara

Untuk Kepala Desa :

1. Bagaimana proses perencanaan penggunaan dana desa di Desa Ledok dilakukan?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban keuangan desa selama ini?
3. Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses musyawarah desa?
4. Bagaimana pengawasan terhadap penggunaan dana desa dilakukan?
5. Bagaimana langkah yang diambil untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas ke depan?

Untuk Badan Permusyawaratan Desa BPD :

1. Bagaimana peran BPD dalam pengawasan dana desa?
2. Apakah laporan keuangan desa disampaikan secara terbuka kepada masyarakat?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa?

Untuk Sekretaris Desa Ledok :

1. Bagaimana proses administrasi pengelolaan dana desa?
2. Apakah dokumen pengelolaan dana desa terdokumentasi dengan baik?
3. Bagaimana koordinasi antar perangkat desa dalam pengelolaan dana desa?

Untuk Kaur Perencanaan Desa Ledok :

1. Bagaimana proses pencatatan dan pelaporan keuangan dana desa?
2. Apakah laporan keuangan disusun tepat waktu?
3. Kendala apa yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa?

Lampiran 2 - Lembar Observasi Lapangan

No	Aspek Pengamatan	Indikator	Hasil Pengamatan
1	Transparansi	Papan informasi desa memuat APBDes dan laporan kegiatan	Terpasang di balai desa dan dapat diakses publik
2	Akuntabilitas	Laporan keuangan disusun sesuai format APBDes	Disusun secara manual, beberapa item perlu pembaruan
3	Partisipasi Masyarakat	Kehadiran warga dalam musyawarah	Tinggi pada tahap perencanaan, menurun pada tahap evaluasi
4	Pengawasan	Peran aktif BPD	BPD aktif dalam monitoring.

Lampiran 3 - Dokumentasi Kegiatan

Musyawarah Perencanaan Desa



Musyawarah desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa sebagai partisipasi masyarakat dalam membahas dan mengambil keputusan terkait perencanaan serta pelaksanaan pembangunan desa. Melalui musyawarah desa, pemerintah desa bersama BPD dan masyarakat menyampaikan usulan, memberikan masukan, serta menyepakati program yang akan dibiayai melalui APBDes. Kegiatan ini mencerminkan penerapan prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Kegiatan Pembangunan Jalan Desa



Kegiatan pembangunan jalan desa merupakan upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas infrastruktur guna memperlancar akses transportasi masyarakat. Pembangunan ini dilaksanakan secara bertahap dan melibatkan partisipasi warga setempat dalam pengumpulan batu-batu besar, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan pekerjaan. Kegiatan tersebut bertujuan mendukung mobilitas ekonomi, memperlancar aktivitas sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Infografis APBDes Pemerintah Desa Ledok



Infografis APBDes Pemerintah Desa Ledok merupakan media informasi yang digunakan untuk menyampaikan gambaran umum pendapatan dan belanja desa kepada masyarakat. Infografis ini memuat ringkasan alokasi anggaran desa yang ditampilkan secara terbuka dan mudah dipahami, sehingga masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana desa secara jelas. Penyajian infografis tersebut mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Lampiran 4 – Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara Kepala Desa Ledok (Ibu Sri Lestari)

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Narasumber (Kepala Desa Ledok)
1	Bagaimana proses perencanaan penggunaan dana desa dilakukan di Desa Ledok?	Proses perencanaan dilakukan dengan menyusun laporan perencanaan APBDes terlebih dahulu, kemudian dimusyawarahkan, disetujui, dilaksanakan, dan akhirnya direalisasikan.
2	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban keuangan desa selama ini?	Bentuk pertanggungjawaban keuangan desa sudah cukup transparan dan akuntabel sesuai dengan laporan realisasi anggaran desa.

3	Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses musyawarah desa?	Dalam setiap musyawarah desa untuk pengesahan APBDes, masyarakat selalu dilibatkan, termasuk perwakilan RT, RW, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, LKMD, kelompok tani, PKK, kader, dan pihak kesehatan.
4	Bagaimana pengawasan terhadap penggunaan dana desa dilakukan?	Pengawasan tetap dilakukan secara rutin dan pelaksanaannya berjalan dengan baik.
5	Bagaimana langkah yang diambil untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas ke depan?	Dengan menampilkan papan informasi di berbagai lokasi di wilayah Desa Ledok agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah.

Transkrip Wawancara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ledok

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Narasumber
1	Bagaimana peran BPD dalam pengawasan dana desa?	BPD berperan aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa agar sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan masyarakat.
2	Apakah laporan keuangan desa disampaikan secara terbuka kepada masyarakat?	Laporan keuangan desa disampaikan secara terbuka dan transparan kepada masyarakat Desa Ledok.
3	Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa?	Masyarakat cukup aktif dalam pengawasan dan sering menyampaikan masukan melalui forum musyawarah desa.

Transkrip Wawancara Sekretaris Desa Ledok

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Narasumber
1	Bagaimana proses administrasi pengelolaan dana desa?	Administrasi dilakukan sesuai prosedur, mulai dari perencanaan,

		pencatatan, hingga pelaporan.
2	Apakah dokumen pengelolaan dana desa terdokumentasi dengan baik?	Dokumen tersimpan dengan baik dan dapat diakses saat diperlukan.
3	Bagaimana koordinasi antar perangkat desa dalam pengelolaan dana desa?	berjalan cukup baik dan dilakukan secara rutin melalui musyawarah internal desa.

Transkrip Wawancara Kaur Perencanaan Desa Ledok

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Narasumber
1	Bagaimana proses pencatatan dan pelaporan keuangan dana desa?	Pencatatan dan pelaporan dilakukan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
2	Apakah laporan keuangan disusun tepat waktu?	Laporan keuangan disusun dan disampaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

3	Kendala apa yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa?	Kendala yang dihadapi terutama terkait keterbatasan pemahaman teknis, namun terus diatasi melalui pelatihan.
---	--	--

Lampiran 5 – Struktur Organisasi Pemerintah Desa Ledok



Struktur organisasi Pemerintahan Desa Ledok menunjukkan susunan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan pemerintahan desa secara efektif. Kepala Desa Sri Lestari berada pada posisi tertinggi dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Kepala Desa didukung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berperan sebagai lembaga pengawas dan penyalur aspirasi masyarakat desa.

Unsur administrasi desa dijalankan oleh Sekretaris Desa Ahmad Sidiq yang mengoordinasikan kegiatan tata usaha, keuangan, dan perencanaan desa. Sekretaris Desa dibantu oleh kepala urusan dan kepala seksi sesuai bidang tugas masing-masing, seperti pemerintahan, pelayanan, kesejahteraan, perencanaan, dan keuangan. Selain itu, kepala dusun berperan mengoordinasikan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di wilayah dusun. Struktur ini mencerminkan pembagian tugas yang jelas dan mendukung prinsip akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan pemerintahan Desa Ledok.